



**P E N E T A P A N**

Nomor 130/Pdt.P/2013/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**UKIDA HENDA PUTRA bin I NYOMAN SOEWIDA**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Rental Mobil, Tempat tinggal di Jalan Kaca Piring RT. 001 RW. 003 No. 11 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Banjarbaru, sebagai **PEMOHON I** ;

DAN

**ENDANG SAPTA NINGSIH binti S.D HADIWALOEJO**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kaca Piring RT. 001 RW. 003 No. 11 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 130/Pdt.P/2013/PA.Bjb tanggal 19 Nopember 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



- 1 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2008, dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II, bernama UNTUNG HADI TRIYOGO, yang menikahkan adalah UNTUNG HADI TRIYOGO dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu IMAM dan SUKARNI serta mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- 2 Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD RAFA AQILA FAJARI, umur 3 tahun 9 tahun;
- 3 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II dengan mahar Seperangkat Alat Shalat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/24/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
- 4 Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Aka Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar benar anak Pemohon I dan Pemon II;
- 5 Bahwa atas dasar itulak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
- 6 Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan anak bernama MUHAMMAD RAFA AQILA FAJARI lahir tanggal 22 Maret 2010 adalah anak sah dari Pemohon I (UKIDAHENDA



PUTRA BIN I NYOMAN SOEWIDA) dengan Pemohon II (ENDANG SAPTA NINGSIH binti S.D HADIWALOEJO);

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ukida Henda Putra Nomor 6372050805670001 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Sapta Ningsih Nomor 6372055111680001 tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Surat pernyataan menikah/suami isteri tanggal 26 September 2013 yang diketahui oleh Ketua RT 01 RW 03 dan Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051904100012 tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 12. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



1 UNTUNG HADI TRIYUGO bin S.D HADI WALOEJO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, tempat tinggal di Jalan Perambaian 3 Gang Kastela RT 30 RW 07 Nomor 35 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Ukida Henda Putra dan Pemohon II yang bernama Endang Sapta Ningsih, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 20 September 2008;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah saksi sendiri selaku saudara laki-laki kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Imam dan Sukarni dan saat itu banyak orang lain yang menyaksikannya dengan mahar yang diberikan Pemohon I berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Aqila Fajari yang lahir pada tanggal 22 Maret 2010;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama menikah tidak ada orang lain atau masyarakat memperlakukan/ menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA setempat karena Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dan proses perceraian secara resmi masih diproses di Pengadilan Agama Banjarbaru;



- Bahwa setelah proses perceraian Pemohon II telah selesai dan Pemohon II telah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama Banjarbaru kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan telah dicatat di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tanggal 11 Nopember 2013;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 September 2008 lalu;

2 SUHARYATI binti MULYADI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kaca Piring RT 001 RW 003 Nomor 9 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Ukida Henda Putra dan Pemohon II yang bernama Endang Sapta Ningsih, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Nopember 2013 yang lalu namun sebelumnya telah menikah dibawah tangan pada bulan September 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada bulan September 2008 lalu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan kedua Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya dilakukan di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat menikah di KUA Banjarbaru, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Aqila Fajari
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 22 Maret 2010;

*Halaman 5 dari 12. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada bulan September 2008 tidak didaftarkan di KUA setempat karena Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dan proses perceraian secara resmi masih diproses di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 September 2008 lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarbaru , maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 276/24/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang sebelumnya telah menikah pada tanggal 10 September 2008, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan dari pernikahan pertama telah dikaruniai seorang anak yang dimohonkan dalam perkara a quo sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan adanya penolakan dari pihak yang berwenang untuk menerbitkan Aka Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II , karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar benar anak Pemohon I dan Pemohon II sementara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2008, dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD RAFA AQILA FAJARI, umur 3 tahun 9 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II dengan mahar Seperangkat Alat Shalat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/24/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 serta (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sementara berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya bukti P.3 tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kaca Piring RT.001 RW. 003 No. 11 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan berdasarkan bukti P.4 telah ternyata pula Pemohon I dan Pemohon II tinggal di tempat tersebut bersama dengan seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Aqila Fajari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Bahwa, dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tidak dicatat pada tanggal 20 September 2008 dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II dan dihadiri saksi-saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/mahram dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Aqila Fajari yang lahir pada tanggal 22 Maret 2010, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, tidak ada orang lain atau masyarakat mempermasalahkan/ menggugat pernikahan mereka, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA setempat karena Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dan proses perceraian secara resmi masih diproses di Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga setelah proses perceraian Pemohon II telah selesai dan Pemohon II telah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama Banjarbaru kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan telah dicatat di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tanggal 11 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 20 September 2008 dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II dan dihadiri saksi-saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan karena proses perceraian Pemohon II masih diproses di Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA setempat dan proses perceraian secara resmi masih diproses di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa setelah proses perceraian Pemohon II selesai dengan keluarnya akte cerai Pemohon II dari Pengadilan Agama Banjarbaru kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan telah didaftar dan dicatat di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tanggal 11 Nopember 2013
- Bahwa dalam pernikahan yang dilaksanakan pada 20 September 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafa Aqila Fajari yang lahir pada tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 20 September 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan namun pada saat pernikahan tersebut status Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2008 tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 September 2008 dinyatakan tidak sah namun oleh karena permohonan a quo tentang penetapan asal usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya dalam perkara a quo perlu merujuk pada dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-



Islami wa ‘Adilatuhi Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa anak yang bernama MUHAMMAD RAFA AQILA FAJARI, lahir pada tanggal 22 Maret 2010 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya MUHAMMAD RAFA AQILA FAJARI, lahir pada tanggal 22 Maret 2010 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II maka mendasarkan pada ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD RAFA AQILA FAJARI, lahir tanggal 22 Maret 2010 adalah anak dari Pemohon I (UKIDA HENDA PUTRA bin I. NYOMAN SOEWIDA) dan Pemohon II (ENDANG SAPTA NINGSIH binti S.D HADIWALOEJO);
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 H. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Drs. H. JUHRI ASNAWI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY dan AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. MASYITHAH, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI ASNAWI

*Halaman 11 dari 12. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHAMMAD HILMY

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. MASYITHAH, BA

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp.30.000,-
- 2 Biaya proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
- 4 Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 191.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)